

MAKNA AT-TIJARAH MENURUT M. QURAIISH SHIHAB DALAM TAFSIR AL MISBAH

Fakhrurrozi Hasibuan¹, Muhammad², Ahmad Perdana Indra³
Program Studi Ilmu Al-Qur'an, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: Fakhrurrozihsb@gmail.com

ABSTRACT

In this ever-developing era, Muslims are faced with various increasingly complex economic problems, especially in terms of commerce which are caused by the development and progress of science and technology used in life. Commerce has the same meaning as business, which is an activity that has economic value with the aim of gaining profit. The word commerce in this research is called At-Tijarah. The aim of this research is to explain the interpretation of verses related to At-Tijarah and the contextuality of tijarah with today's muamalah. This research uses library research or Library Research using the Al-Mishbah commentary, which is a complete commentary on the first 30 chapters of the Al-Qur'an in the last 30 years, written by a leading Indonesian commentator, namely M. Quraish Shihab. The results of the research show that the Qur'an mentions the term commerce with the lafadz Tijarah (تجاره) mentioned 8 times in different surahs, including Q.S.An-Nur (24):37, Q.S.At-Taubah (9):24, Q.S.Ash-Shaff (61):10-11, Q.S.An-Nisa' (4):29, Q.S.Al-Jumu'ah (62):11, Q.S.Al-Baqarah (2):16, Q.S.Al-Baqarah (2) :282, and Q.S. Fathir (35):29. The verses that provide contextualization of tijarah with today's muamalah include carrying out non-cash business, accounting for receivables other than cash, and recording and testifying (through other people, as evidence) regarding procedures for debts and receivables based on QS. Al-Baqarah/2: 282. QS. An-Nisa/3: 29 so that people who do business avoid arrogant actions that are contrary to religious teachings and can be harmonious as a family by having an agreement as a means of agreement (doing business), following the path of war laid down by QS. At-Taubah/9:24 and avoid loving worldly trade or business more than Allah Rasul, QS. An-Nur/24: 37 to remember dhikr, prayer and zakat in the midst of a busy world schedule, QS. Al-Jumu'ah/62:11 recommends not leaving worship (in the context of Friday prayers) because of business, but QS. Ash-Shaff/61:10 teaches to always do good deeds, especially by believing and fighting in the way of Allah as a form of buying and selling from Allah to humans to redeem humans from their suffering. M. Quraish Shihab's opinion regarding buying and selling nowadays, whether through offline buying and selling systems or online buying and selling systems, basically has the same thing, namely that you must understand the terms and conditions of a transaction so that it is valid and carried out in compliance with the principles of justice, honesty and transparency. in accordance with Islamic teachings.

Keywords: *At-tijarah, Tafsir Al-Misbah, M. Quraish Shihab*

Abstrak: Di era yang terus berkembang ini, umat Islam dihadapkan pada berbagai permasalahan ekonomi yang semakin kompleks, terutama dalam hal perniagaan yang diakibatkan karena perkembangan dan kemajuan dari ilmu pengetahuan serta teknologi yang digunakan dalam kehidupan. Perniagaan memiliki arti yang sama dengan bisnis merupakan salah satu kegiatan yang memiliki nilai ekonomis dengan tujuan mendapatkan nilai keuntungan. Kata perniagaan dalam penelitian ini disebut dengan *At-Tijarah*. Tujuan penelitian ini adalah memaparkan penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan *At-Tijarah* dan kontekstualitas *tijarah* dengan muamalah masa kini. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan atau *Library Research* dengan menggunakan tafsir Al-Mishbah yang merupakan tafsir Al-Qur'an lengkap 30 juz pertama dalam 30 tahun terakhir, yang

Article History

Received: Agustus 2024

Reviewed: Agustus 2024

Published: Agustus 2024

Plagiarism Checker No
234

Prefix DOI : Prefix DOI
: 10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by :
Tashdiq



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

ditulis oleh ahli tafsir terkemuka Indonesia, yaitu M. Quraish Shihab. Hasil penelitian bahwa Al-Qur'an menyebutkan istilah perniagaan dengan lafadz *Tijarah* (تجارة) disebutkan sebanyak 8 kali pada surah yang berbeda, diantaranya adalah Q.S.An-Nur (24):37, Q.S.At-Taubah (9):24, Q.S.Ash-Shaff (61):10-11, Q.S.An-Nisa' (4):29, Q.S.Al-Jumu'ah (62):11, Q.S.Al-Baqarah (2):16, Q.S.Al-Baqarah (2):282, dan Q.S.Fathir (35):29. Adapun ayat-ayat yang memberikan kontekstualitas *tijarah* dengan muamalah masa kini diantaranya oleh melakukan usaha nontunai, mempertanggungjawabkan piutang selain uang tunai, serta mencatat dan bersaksi (melalui orang lain, sebagai alat bukti) tentang tata cara utang dan piutang berdasarkan QS. Al-Baqarah/2: 282. QS. An-Nisa/3: 29 agar orang-orang yang berbisnis menjauhi perbuatan-perbuatan sombong yang bertentangan dengan ajaran agama dan dapat rukun secara kekeluargaan dengan adanya perjanjian sebagai sarana kesepakatan (berbisnis), Mengikuti jalan perang yang ditetapkan turun oleh QS. At-Taubah/9:24 dan hindarilah mencintai perdagangan atau bisnis duniawi melebihi Allah Rasul, QS. An-Nur/24: 37 untuk mengingat dzikir, doa, dan zakat di tengah padatnya jadwal dunia, QS. Al-Jumu'ah/62:11 menganjurkan untuk tidak meninggalkan ibadah (dalam konteks shalat Jumat) karena urusan, tetapi QS. Asy-Shaf/61:10 mengajarkan untuk selalu beramal shaleh, terutama dengan beriman dan berjuang di jalan Allah sebagai bentuk jual beli dari Allah kepada manusia untuk menebus manusia dari penderitaannya. Pendapat M. Quraish Shihab terhadap jual beli dimasa kini baik melalui sistem jual beli offline ataupun jual dan beli online pada dasarnya memiliki kesamaan, dimana harus memahami rukun dan syarat sahnya suatu transaksi sehingga sah serta dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi sesuai dengan ajaran Islam.

Kata Kunci : *At-tijarah, Tafsir Al-Misbah, M. Quraish Shihab*

PENDAHULUAN

Di era yang terus berkembang ini, umat Islam dihadapkan pada berbagai permasalahan ekonomi yang semakin kompleks, yang diakibatkan karena perkembangan dan kemajuan dari ilmu pengetahuan serta teknologi yang digunakan dalam kehidupan. Permasalahan paling utama yang dihadapi umat Islam adalah sistem ekonomi yang berbasis sistem ekonomi modern yang bebas nilai, seperti yang bersifat komunis, sosialis, dan kapitalisme. Prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang didasarkan pada nilai-nilai dan etika ketuhanan dan yang secara keseluruhan mengatur kepentingan ekonomi baik individu maupun masyarakat, sangat kontras dengan sistem ekonomi modern.

Bangsa Arab mengandalkan perdagangan untuk penghidupannya, dan di sinilah Al-Qur'an diturunkan. Jazirah Arab, khususnya kota Mekah, secara historis merupakan pusat jalur perdagangan domestik dan internasional. Lokasi fisik Makkah yang menguntungkan dan menguntungkan semakin memperkuat fakta ini. Perjalanan bisnis jarak jauh merupakan kebiasaan penduduk Makkah, khususnya suku Quraisy, yang berdagang ke Yaman pada musim dingin dan ke Syam pada musim panas. (Nur Fatin Hafidh, 2021) Selain itu, wilayah ini merupakan rumah bagi festival sastra yang ramai dan pasar Ukadz, yang berfungsi sebagai pusat perdagangan utama. Alhasil, tafsir Nabi Muhammad SAW terhadap Al-Qur'an mempunyai kaitan yang erat dengan komunitas komersial masyarakat Arab perkotaan pada periode tersebut.

Adanya kajian penafsiran al-Misbah dalam kaitannya dengan urusan komersial merupakan upaya untuk menghadirkan sudut pandang baru dari berbagai perspektif Al-Qur'an, antara lain kajian politik, sosial, dan lain-lain. Dari segi pokok bahasan bisnis, penulis membatasi kajiannya dengan menelaah istilah *tijarah* yang merupakan salah satu terminologi yang mungkin digunakan untuk mengungkapkan konsep bisnis. (Darussalam, Malik, and Hudaifah.)

Dua kategori usaha yang dimaksud Lafaz *tijarah* dalam Al-Quran adalah perdagangan dengan Allah SWT dan perdagangan sesama manusia. Hal ini terlihat dari sejumlah klaim, seperti Q.S. ayat 29. Fatir. Secara khusus:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya : *Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi (Q.S Fatir : 29)*

Al-Quran memuat ayat yang menyebutkan tentang perdagangan (antara seorang hamba dengan Allah). Allah mengibaratkan tiga jenis pengabdian (tindakan saleh) dalam ayat ini dengan bisnis yang dilakukan manusia yang tidak pernah merugi, atau dengan kata lain, dengan bisnis yang selalu menghasilkan uang. Dari sini terlihat jelas bahwa ayat di atas mengacu pada penerapan lafaz *tijarah* dalam perdagangan, yaitu perdagangan antara manusia dengan Allah.

Kajian Torey terhadap istilah “perdagangan” dalam Al-Qur'an membawanya pada kesimpulan bahwa istilah tersebut digunakan untuk mengkomunikasikan inti ideologi Islam dan bukan hanya sekedar kiasan. Sarjana Amerika memberikan klarifikasi lebih lanjut melalui penggunaan contoh. Misalnya, kata “hisab” yang sering digunakan dalam konteks komersial disebutkan dalam konteks Hari Pembalasan (yaumul hisab) dalam Q.S Sad ayat 16, 26, 53, Q.S Gafir ayat 27 dan Q.S Ibrahim ayat 41 Oleh karena itu, latar belakang sosial ekonomi menjadi acuan yang berguna untuk memahami konflik dan dialektika yang ada antara ayat-ayat bisnis Al-Qur'an dan keadaan ekonomi dunia Arab.

Penelitian tentang perdagangan sejauh ini terkonsentrasi pada gagasan *tijarah*, serta interpretasi etis dan klasik terhadap dalil kebolehan dan etika. Hal ini dapat ditemukan dalam artikel Muhammad Abidun dan Zaban Aziz yang melihat gagasan *tijarah* Al-Qur'an dari sudut pandang hukum dan etika. Selain itu, ada karya Sujian Suretno dan Ahmad Musadad yang berkonsentrasi pada inti ide bisnis yang terdapat dalam Alquran. Kajian lain yang dilakukan oleh Muhammad Luqmanul Hakim terutama berfokus pada perbandingan dua mufasir masa kini dan secara eksplisit menganalisis gagasan *tijarah* dalam Q.S. As-Saff (61): 10–11. Selanjutnya makalah Andi Zulfikar dkk. Melihat bagaimana perdagangan diinterpretasikan dalam Al-Misbah sungguh menarik. Ringkasnya, Al-Qur'an menyajikan tiga jenis perdagangan: perdagangan antar manusia, perdagangan antara manusia dengan Allah, dan perdagangan yang menggabungkan dua model pertama. (Ahmad zaranggi Ar Ridho, 2022)

Dengan mengacu pada sejarah yang disebutkan di atas, ada baiknya kita mencermati lebih dekat bagaimana penggunaan lafaz *tijarah* di sepanjang Al-Qur'an. Hal ini mempertimbangkan beberapa faktor. Pertama-tama, menarik untuk memahami apa arti *tijarah* dari sudut pandang Al-Qur'an. Kedua, Anda harus mewaspadaai inventarisasi Alquran dan variasi penyebutan *tijarah* lafaz. Ketiga, menarik untuk melihat bagaimana kitab suci Al-Quran mengenai *tijarah* dan perdagangan ditafsirkan. Oleh karena itu, permasalahan ini akan dibahas dalam judul skripsi sebagai berikut: **“Makna At-Tijarah Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al Misbah”**

METODE PENELITIAN

Dalam memperoleh data yang jelas dalam penelitian ini mengenai makna *At-Tijarah* Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al Misbah. Untuk itu penulis menggunakan metode penelitian yaitu:

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, atau penelitian yang menggunakan informasi tertulis dari buku-buku yang memberikan interpretasi terhadap permasalahan yang sedang dibahas. Penulis mengandalkan teori dan gagasan yang sudah ada sebelumnya untuk ditafsirkan berdasarkan tulisan yang mengarah pada pembahasan dan menggunakan penelitian deskriptif dengan penekanan lebih kuat pada kekuatan analisis sumber dan data yang ada. Sedangkan penelitian kepustakaan atau penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan teknik pengumpulan data perpustakaan, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian.

Barang-barang yang dijadikan bahan penelitian berkaitan dengan sumber datanya. Bahan penelitian relevan dengan subjek yang diselidiki. Sumber data primer dan sekunder merupakan

dua kategori sumber data yang dapat dibedakan. Sumber data dalam penelitian ini berupa Tafsir Al-Misbah, Skripsi maupun Jurnal yang berkaitan dengan penjelasan mengenai *At-Tijarah* menurut tafsir Al-Misbah.

Salah satu komponen kegiatan penelitian adalah pengumpulan data, yaitu usaha untuk mendapatkan data penelitian yang spesifik. Langkah pertama dalam teknik pengumpulan data ini adalah mengumpulkan ayat-ayat Alquran yang menyebutkan lafazlafaz tijarah secara eksplisit. Setelah pengumpulan data, sejumlah kitab tafsir perlu dipelajari untuk menentukan pengucapan dan makna data. Selain itu, kamus, artikel, dan materi lain yang berkaitan dengan topik penelitian akan dikumpulkan oleh peneliti sebagai data tambahan.

Tahap selanjutnya adalah menganalisis batasan makna lafaz tijarah dalam Al-Qur'an setelah data penelitian terkumpul. Dalam hal ini, analisis isi digunakan oleh para sarjana untuk mengkaji permasalahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai makna tijarah, penulis mencoba menjelaskan penjelasan lafaz tijarah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan mengkaji makna serta kandungan yang terkandung dalam lafaz tersebut. (Rita Kumala Sari, 2021)

HASIL PENELITIAN

A. *At-Tijarah*

Pengertian tijarah secara etimologi berasal dari Bahasa Arab التجارة, yang asal kata dasar (masdar) dari يتجرتجر- تجر- يتجرتجر- اوتجارة berarti berniaga, berdagang (jual-beli) (Munawir, 2007). Dalam konteks tijarah, ada beberapa istilah yang digunakan: asy-syira' (menempatkan zat ke dalam hak milik sebagai imbalannya) dan al ba'i (menyerahkan hasil bumi dan menerima pembayaran/jual beli). (Sri Sudarti, 2018) Tijarah secara terminologi yaitu menurut pandangan Madzhab Imam Asy-Syafi'i terkait tijarah dalam kitab Fiqh Al-'Ibadat 'Ala Al-Madzhab Asy-Syafi'i, yaitu:

التجارة لغة: التقلب في المال وشرعا التقلب في المال المملوك بمعاوضة، تصرف

Artinya: "tijarah secara bahasa ialah menukarkan harta, sedangkan secara hukum ialah menukarkan harta yang dimiliki dengan kompensasi, untuk tujuan keuntungan, dengan maksud berdagang di setiap pelepasan" (Al Maktabah AsySyamilah Al-Hadits).

Menurut Rafsanjani, tijarah adalah suatu akad atau perjanjian dengan tujuan menghasilkan uang dalam keadaan yang semua syarat dan ketentuannya ideal. Akad-akad dalam tijarah diantaranya: Ijarah, Salam, Murabahah, Istishna', Musyarakah, Muzara'ah, Mukhabarah dan Musaqah. Atau dapat dikatakan, perjanjian tijarah (kontrak konseptual) mengacu pada segala jenis perjanjian yang mempunyai nilai sehubungan dengan transaksi yang melibatkan keuntungan.

Tijarah adalah sebutan untuk suatu jenis usaha perdagangan tertentu yang dijalankan dengan tujuan menghasilkan uang, terutama melalui pertukaran barang dengan uang tunai dan barang melalui aktivitas jual beli yang sebenarnya. Dengan demikian, definisi baru menyebutkan bahwa tijarah adalah suatu perbuatan atau perbuatan yang berkaitan dengan muamalah, berbentuk jual beli yang tujuannya memperoleh keuntungan melalui jual beli.

Semua kontrak komersial disebut sebagai kontrak tijarah, dan semua perjanjian yang melibatkan transaksi mencari keuntungan disebut sebagai kontrak tijarah/muawadah (kontrak kompensasi). Perjanjian ini bersifat komersial karena bertujuan untuk menghasilkan keuntungan. Kontrak Tijarah, juga dikenal sebagai kontrak perdagangan, adalah kontrak berorientasi bisnis yang berhubungan dengan pengaturan pembelian dan penjualan. Mencari keuntungan adalah tujuan utama keterlibatan ini (berorientasi pada keuntungan). Keuntungan dalam perikatan ini dapat diperkirakan dan bersifat pasti atau pasti (tidak pasti). (Betti Anggraini and others, 2022)

Hukum dari tijarah adalah mubah atau diperbolehkan selama tidak ada dasar hukum yang melarang. Sebagaimana firman Allah, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An Nisa: 29).

Ayat ini sudah sangat jelas, bahwasannya orang-orang yang beriman harus menjauhi dari hal hal memakan maupun memakai hak orang lain dengan cara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Selain itu, juga dijelaskan bahwa kita diperbolehkan melakukan kegiatan perniagaan dengan asas kerelaan. Tijarah memiliki dua bentuk berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, yaitu *Natural Certainty Contracts* (NCC) dan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC). *Natural Certainty Contracts* (NCC) yaitu suatu transaksi kedua belah pihak yang saling menukarkan aset yang dimiliki dengan ketentuan objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) harus ditentukan diawal transaksi dengan pasti antara nilai. (Diyaurrahman, Muh Nashirudin, and Asiah Wati.)

B. Perbedaan antara Perdagangan, Perniagaan dan Bisnis

a. Perdagangan dan perniagaan

Secara umum, dagang atau dagang adalah kegiatan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjualnya kembali di tempat lain atau di kemudian hari dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Perdagangan adalah pertukaran produk atau jasa, atau keduanya, antar pihak secara sukarela dan tanpa paksaan. Sebelum uang dikembangkan, perdagangan barang dikenal dengan istilah barter, atau memperdagangkan barang dengan produk lain. (Agnessillia Sangga Payung Langi, 2022)

Organisasi yang sah dan diakui yang menawarkan produk atau layanan, atau keduanya, kepada konsumen, perusahaan lain, dan badan pemerintah disebut bisnis (perusahaan, korporasi, atau firma). Salah satu perekonomian modal yang signifikan adalah perdagangan.

b. Bisnis

Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu dan kelompok orang (organisasi) dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat dan menghasilkan uang melalui transaksi dengan menciptakan nilai melalui barang dan jasa.

C. Dalil yang Berkaitan dengan Bisnis

Seorang wirausahawan muslim setidaknya perlu memiliki enam (enam) sifat dasar yang didasarkan pada teknik bisnis yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut:

a. Shiddiq (Jujur)

Islam mengharuskan pemilik bisnis untuk beroperasi dengan jujur; tidak ada ruang untuk ketidakjujuran, terutama ketika mempertimbangkan ukuran. Islam dengan keras mengkritik para pebisnis yang berani menarik diri dari pengelolaan perekonomiannya, (Kamaluddin Kamaluddin, 2019) Padahal, Allah berfirman dalam surat Al-Muthaffifin ayat 1-3 Al-Qur'an bahwa pebisnis yang tidak jujur adalah manusia yang celaka:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝
الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝
وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُواهُمْ يُخْسِرُونَ ۝

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang mereka mengurangi”. (QS. Al-Muthaffifin : 1-3)

b. Amanah (Dipercaya)

Tidak dapat dipungkiri bahwa memiliki integritas merupakan suatu kualitas yang diperlukan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam mengelola bisnis. Karena seorang wirausahawan terlibat dalam banyak transaksi di dunia bisnis, salah satu prinsip etika bisnis Islam adalah dapat diandalkan. Mitra perusahaan kita semua akan mampu bertahan dan terus bekerja sama jika kualitas yang dapat dipercaya ini diterapkan sebagai

sumber etika dalam menjalankan perusahaan. (Hanifiyah Yuliatul Hijriah, 2016) Dalam surat Al-Anfal ayat 27 Allah menjelaskan hal ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui."

c. **Tabligh (Memiliki Sifat Komunikatif)**

Tidak diragukan lagi, kemampuan Nabi Muhammad SAW dalam berkomunikasi secara efektif serta kejujuran dan keahliannya berkontribusi terhadap keberhasilan beliau dalam mengelola usaha bisnisnya baik sebelum maupun sesudah pernikahannya dengan Khadijah, yang akhirnya menyerahkan pengelolaan bisnisnya kepada Nabi (Tabligh). Keterampilan komunikasi sangat penting bagi wirausahawan, terutama ketika memperkenalkan barang dan jasa yang ingin mereka sediakan.

d. **Fathanah (Memiliki Kecerdasan)**

Fattanah dapat diartikan secara harafiah berarti orang yang berakal. Bagi seseorang yang ingin memasuki dunia bisnis, selain harus jujur, amanah, dan mampu berkata-kata dengan baik dan tepat, maka yang tidak kalah penting bagi seorang wirausaha adalah memiliki fathanah (kecerdasan), orang yang cerdas juga harus mempunyai pemikiran yang jernih. Seorang "wirausahawan melalui proses kreatif dan inovatif akan menciptakan nilai tambah terhadap barang dan jasa yang kemudian menciptakan berbagai keunggulan termasuk kemampuan bersaing" adalah seseorang yang inovatif dan kreatif, yang pada gilirannya akan mampu membaca peluang yang ada dengan cepat dan mencari solusi terhadap permasalahan yang akan dihadapi. (Laba Tila and Umi Arifah, 2020)

D. Biografi M. Quraish Shihab

Shahab Muhammad Quraish adalah nama lengkapnya. Lahir pada tanggal 16 Februari 1944 di Rappang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, Bugis. Beliau merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW dari suku Arab Quraisy yang terpelajar Shihab. Abdurrahman Shihab, ayahnya, adalah seorang sarjana dan profesor interpretatif. Abdurrahman Shihab menikmati reputasi positif di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan sebagai politisi, pengusaha, dan pendeta. Upayanya membangun dua institusi di Ujung Pandang IAIN (sekarang: UIN) Alauddin Ujung Pandang dan Universitas Muslim Indonesia (UMI), universitas swasta terbesar di Indonesia bagian timur menunjukkan komitmennya pada bidang pendidikan. Selain itu, ia diangkat sebagai Rektor IAIN (1972–1977) dan UMI (1959–1965).

Abdurrahman adalah seorang progresif yang berpendapat bahwa pendidikan dapat membawa perubahan. Riwayat pendidikannya di Jami'atul Khair, lembaga Islam tertua di Indonesia, menunjukkan sikap dan pandangan progresif tersebut. Lembaga ini mengajarkan mahasiswanya tentang konsep filsafat dan gerakan Islam reformis. Hal ini terjadi karena kedekatan lembaga tersebut dengan sumber-sumber reformasi di Timur Tengah termasuk Mesir, Hadramaut, dan Hamamaian. Sekolah ini mempekerjakan banyak instruktur, di antaranya Syekh Ahmad Soorkati dari Sudan, Afrika. (Biografi M. Quraish Shihab,)

PEMBAHASAN

A. Penafsiran M. Quraish Shihab tentang *At-Tijarah*

Dua kategori usaha yang dimaksud Lafaz *tijarah* dalam Al-Qur'an adalah perdagangan dengan Allah SWT dan perdagangan dengan manusia. Salah satu usaha yang paling mulia dalam Islam adalah berdagang atau berbisnis; faktanya, beberapa pakar berpendapat bahwa perdagangan adalah sumber pendapatan utama. Menurut hadits dari Rafi' bin Khadij, "Ya Rasulullah! Penghasilan apa yang paling baik? Saya pernah bertanya (Rasulullah). hasil jerih payah seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap usaha yang baik."

Islam adalah agama para nabi, agama penyerahan diri seutuhnya kepada Allah, agama yang menjunjung tinggi fitrah manusia, dan agama yang mengarahkan manusia dan

Artinya: *“tijarah secara bahasa ialah menukarkan harta, sedangkan secara hukum ialah menukarkan harta yang dimiliki dengan kompensasi, untuk tujuan keuntungan, dengan maksud berdagang di setiap pelepasan”*(Al-Maktabah Asy-Syamilah Al-Hadits).

Rafsanjani memperjelas dari makna tijarah yaitu suatu kontrak atau akad yang memiliki tujuan untuk mencari laba di mana antara rukun dan syarat dalam tijarah telah sempurna. Akad-akad dalam tijarah diantaranya: Ijarah, Salam, Murabahah, Istishna', Musyarakah, Muzara'ah, Mukhabarah dan Musaqah. Atau dengan kata lain, perjanjian tijarah (kontrak konseptual) mengacu pada segala jenis perjanjian yang memiliki nilai sehubungan dengan transaksi yang melibatkan keuntungan.

Kegiatan ekonomi, dimana perdagangan merupakan salah satu komponennya, sangat penting untuk memenuhi kebutuhan manusia. Operasi komersial mempunyai dampak yang signifikan terhadap keberadaan manusia pada tingkat individu, sosial, regional, dan komunitas. Dalam keberadaan manusia tidak lepas dari aktifitas perniagaan, baik sebagai produsen, distributor maupun konsumen.

Perniagaan memiliki arti yang sama dengan bisnis merupakan salah satu kegiatan yang memiliki nilai ekonomis. Dalam perniagaan meliputi transaksi perdagangan, jual beli, produksi, pemasaran, pemanfaatan tenaga kerja, dan kegiatan manusia lainnya dengan tujuan memperoleh nilai ekonomi.

Diakui, status umat Islam secara umum terus merosot di ranah korporasi dan ekonomi. Kajian ilmu-ilmu keislaman di perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi Islam negeri dan swasta, belum banyak menjawab permasalahan realitas kehidupan empiris, khususnya bisnis dan ekonomi dari sudut pandang Al-Qur'an. Al-Qur'an memuat segala informasi yang berkaitan dengan prinsip-prinsip moral bagi perilaku manusia, meskipun merupakan sumber untuk menyelidiki dan memperluas keyakinan Islam. Meskipun pertumbuhan ekonomi Islam atau ekonomi syariah di Indonesia masih menjanjikan, hal ini tampaknya masih berada pada tahap yang belum matang, terutama jika mempertimbangkan epistemologi ilmiah. Model pembangunan yang digunakan saat ini terutama menitikberatkan pada tataran konstruksi deduktif normatif, yaitu suatu permasalahan ekonomi dan bisnis dilihat dari sudut pandang hukum-formal yang menentukan apakah suatu kegiatan atau organisasi ekonomi dan komersial itu halal atau haram. (Kusmila, Febriyarni, and Saputra. 2008)

Menurut M. Quraish Shihab, landasan bisnis dan ekonomi, serta semua disiplin ilmu lainnya dari sudut pandang Islam, dibangun berdasarkan dua prinsip: pertama, prinsip abadi dan abadi yang dituangkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kedua, kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan masyarakat yang positif telah menciptakan ruang yang luas bagi masuknya ide-ide baru hasil pemikiran dan kebudayaan manusia. Namun, ruang ini hanya bersifat sementara, karena ide-ide baru harus diganti dengan ide-ide inferior jika ide-ide yang lebih baik ditemukan di tempat lain. Masih banyak penelitian yang harus dilakukan mengenai standar atau ajaran terkait perdagangan yang terdapat dalam doktrin Islam dan syariah, khususnya dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, untuk menemukan konsep perdagangan di dalamnya (Al-Qur'an), harus dilakukan upaya untuk menggali perintah atau kaidah tersebut.

Di era yang terus berkembang ini, umat Islam dihadapkan pada berbagai permasalahan ekonomi yang semakin kompleks, yang diakibatkan karena perkembangan dan kemajuan dari ilmu pengetahuan serta teknologi yang digunakan dalam kehidupan. Permasalahan paling utama yang dihadapi umat Islam adalah sistem ekonomi yang berbasis sistem ekonomi modern yang bebas nilai, seperti yang bersifat komunis, sosialis, dan kapitalisme. Prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang didasarkan pada nilai-nilai dan etika ketuhanan dan yang secara keseluruhan mengatur kepentingan ekonomi baik individu maupun masyarakat, sangat kontras dengan sistem ekonomi modern.

Syekh Mahmud Syaltut menjelaskan makna “berpegang teguh pada tali Allah” pada ayat 103 surat Ali Imran adalah perintah Allah kepada seluruh umat Islam untuk berpegang teguh pada Al-Qur'an Al-Karim karena Allah SWT mengarahkan orang-orang yang beriman kepada Allah SWT. jalan hidup yang lurus dan benar melalui firman-Nya yang terdapat dalam Al-Qur'an. Buku terakhir dari semua risalah, Al-Qur'an, berisi petunjuk Tuhan yang

menjadi dasar kebangkitan Rasulullah dari kematian. Al-Qur'an disebut sebagai tali yang melambangkan bagaimana orang-orang beriman yang berpegang pada ajaran dan peraturannya terikat padanya dan hatinya tertutup kepada Allah SWT, Tuhannya, mencegah mereka dari godaan dan menyerah pada godaan bisikan setan.

Mengikuti perintah untuk berpegang teguh pada tali Allah demi menjaga persatuan umat Islam, Allah melarang perpecahan di kalangan umat Islam (wala' tafarruq). Dilarang keras membagi sesuatu yang disebut tafarruq, termasuk kelompok berdasarkan perbedaan suku, suku, kepercayaan, atau cara berpikir. Perpecahan yang disebabkan oleh variasi dalam penerapan ritual keagamaan; perpecahan akibat perbedaan ideologi, aliran pemikiran, dan organisasi yang dianut. Mereka menjadikan perbedaan-perbedaan tersebut sebagai prioritas utama dan mengabaikan ajaran Rasulullah SAW dan Kitab Allah. Mereka juga mengabaikan ajaran-ajaran ini dan Kitab Allah, sehingga menimbulkan perdebatan dan bahkan ketidakpercayaan satu sama lain di kalangan umat Islam. (Abdul Karim Syeikh, 2020)

Oleh karena itu, kembali kepada prinsip-prinsip dasar Al-Qur'an dan Hadits merupakan tindakan paling bijak bagi umat Islam dalam menyikapi kejadian yang terjadi saat ini. Sarana utama dimana umat manusia dapat menggunakan Al-Qur'an sebagai petunjuk dan arahan dalam kehidupan mereka adalah karena Allah menurunkannya.

Islam memiliki ungkapan tjarah yang dapat mewakilinya; penulis membatasinya dengan menelitinya sebatas ini. Tjarah (تجارة) berasal dari kata dasar t-j-r (ت-ج-ر), yang berarti perdagangan dan perniagaan. Adapun at-tjarah (التجارة), sedangkan Asfahani berpendapat bahwa kata tersebut mempunyai makna. Oleh karena itu, sekali lagi penulis tidak membedakan antara berbisnis, berdagang, atau berbisnis sebagaimana definisi umum ketika membahasnya.

Al-Quran memuat tiga frase (kata) yang mengungkapkan perdagangan: tjarah, bay', dan syira'. Kata التجارة merupakan bentuk isim masdar dari kata kerja (تجر\تجروا\تجارة), yang berarti "menjual" dan "membeli" (شرا dan باع). Terlebih lagi, frasa "As-Syira" adalah istilah komersial lain yang muncul dalam Al-Quran. Selain itu, Allah menggambarkan amal sebagai perdagangan (perdagangan), yang menunjukkan betapa pentingnya perdagangan bagi manusia karena dapat melindungi mereka dari api neraka.

Al-Qur'an menyebut istilah perniagaan dengan lafadz Tjarah (تجارة). Penyebutan lafadz tjarah dalam ayat-ayat al-Qur'an disebut sebanyak delapan kali yang tersebar dalam tujuh surat, Q.S.An-Nur (24):37, Q.S.At-Taubah (9):24, Q.S.Ash-Shaff (61):10-11, Q.S.An-Nisa' (4):29, Q.S.Al-Jumu'ah (62):11, dan Q.S.Al-Baqarah (2):16, Q.S.Al-Baqarah (2):282, Q.S.Fathir (35):29. Bentuk pengungkapan lafadznya seluruhnya sama dalam bentuk mashdar (تجارة). Dengan beberapa kali disebutkannya tentang perniagaan, maka akan ada poin poin penting didalam Al-Qur'an sebagai solusi dalam permasalahan perniagaan saat ini. Berikut ini adalah penafsiran Ayat-ayat yang berkaitan dengan tjarah, yaitu:

1. Surat An-Nur/24: 37

رَجَالٌ لَا تُلِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ۖ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

Artinya : "Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang."

Istilah "tjarah" dan "ba'i" biasanya diterjemahkan untuk menunjukkan pembelian dan penjualan, klaim Quraisy Shihab. Yang dimaksud dengan istilah "ba'i" adalah "suatu transaksi yang dilakukan dan menghasilkan keuntungan dengan selalu mengingat Allah dan tidak lengah dalam usaha memperoleh keuntungan tersebut."

Tidak ada seorang pun yang boleh dikecualikan dari menjalankan ibadahnya kepada Allah SWT karena tindakan komersialnya. Sekalipun padatnya jadwal mengelola usaha, seorang pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk menunaikan kewajiban agamanya, antara lain shalat, menunaikan zakat, dan beribadah kepada Allah. (B Satria, S Bahry, and F. Fauzi, 2021)

2. Surat At-Taubah/9: 24

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

Artinya : Katakanlah: "jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya". Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik".

Dengan kata lain, jika semua itu lebih penting bagimu daripada Allah, Rasul-Nya, dan berperang di jalan-Nya, maka tunggulah (At-Taubah: 24). Artinya, Anda harus menunggu akibat dari penderitaan dan pembalasan Allah. Kata berikut menyatakan, "sampai Allah memberikan keputusan-Nya," karena alasan ini. Selain itu, Allah tidak memimpin orang-orang fasik. (At-Taubah: 24) Qutaibah bin Sa'id dan Ibnu Luhai'ah, dari Zahrah bin Ma'bad, menurut Imam Ahmad menceritakan kepada kami bahwa saat kami bersama Rasulullah SAW, beliau sedang menggandeng tangan Umar binul Khattab. (Ahmad Royhan Firdausy and Syamhadi, 2023)

3. Q.S. Ash-Shaff (61): 10-11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ (١٠)
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١١)

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku (Allah) tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?, (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui"

Dalam puisi Quraish Shihab ini, kata "جارية" mengacu pada amal shaleh. Faktanya, Al-Qur'an sering menggunakan frasa ini dalam pengertian ini karena mendorong orang untuk melakukan perbuatan baik adalah cara untuk mendapatkan imbalan, seperti halnya seseorang melakukan bisnis untuk menghasilkan uang dan membuat perhitungan. Islam merupakan agama yang mampu menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara hubungan dengan Allah (hablum minallah) dan hubungan dengan orang lain (hablumninannas). Oleh karena itu, umat Islam diperintahkan untuk selalu menjaga keseimbangan tersebut. Akibatnya, banyak terminologi duniawi yang digunakan dalam urusan akhirat, seperti berdagang dengan Allah.

4. Surat An-Nisa/4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."

Menurut Ibnu Katsir, tjarah adalah suatu perjanjian memperdagangkan sesuatu dengan tujuan memperoleh atau memperoleh keuntungan. Namun, Allah melarang berbohong tentang perolehan harta, menuntut agar rekomendasi dibuat secara sukarela dalam transaksi, dan menentang perdagangan bunuh diri. (Nanang Sobarna and Ahmad Hasan Ridwan, 2024)

5. Surat Al-Jumua Ayat 9-11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۗ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٩
فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا أَنْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ۗ فَلَنْ مَّا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۗ وَاللَّهُ خَبِيرٌ الرَّزِيقِينَ ۙ ۱۱

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseur untuk melaksanakan shalat jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau (Muhammad) sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah, “apa yang ada di sisi Allah lebih baik dari pada permaunan dan perdagangan,” dan Allah pemberi rezeki yang ternaik” Allah Swt. mengancam orang-orang yang bubar meninggalkan khotbah Jumat karena menuju ke tempat perniagaan yang baru tiba di Madinah di masa itu. Untuk itu Allah Swt. berfirman: Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah).

Maksudnya, keluarlah dari mimbar kalian yang sedang berkhotbah. Hal ini didasarkan pada tawil yang disampaikan oleh paratabi'in yang terdiri dari beberapa individu seperti Abul Aliyah, Al-Hasan, Zaid bin Aslam, dan Qatadah. Curiga barang tersebut milik Dihyah ibn Khalifah sebelum masuk Islam, Muqatil ibn Hayyan Kecuali beberapa orang yang tidak terpengaruh, mereka akhirnya mundur ke lokasi bisnis, di mana mereka meninggalkan Nabi Muhammad (saw) berdakwah dari mimbarinya. Mereka selama ini menggunakan drum untuk menjual dagangannya. Fakta bahwa ada hadis yang menceritakan hal ini mendukungnya.

6. Q.S.Al-Baqarah (2):16

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهَدَىٰ ۖ فَمَا رَبِحَت تِّجْرَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

Artinya: “Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.”

Menurut Quraish Shihab, mereka adalah orang-orang yang membeli ajaran sesat dengan tujuan menjauhi agama dan menggantikannya dengan kekafiran. Hal ini menunjukkan bahwa mereka kurang beruntung dalam pekerjaannya dan, sebelum mengalami kemunduran, mereka tidak termasuk dalam kategori individu yang diberi bantuan profesional atau spiritual. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa mereka tidak siap untuk menerima dan menerapkan instruksi ini atau karena mereka tidak memiliki pengetahuan tentang seluk beluk perdagangan sejak awal, itulah sebabnya mereka akhirnya kehilangan uang. Ayat ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan orang-orang munafik yang bergaul dengan umat Islam dengan keimanan dan mengenakan pakaian petunjuk, namun ketika dia sendirian bersama rekan-rekannya yang durhaka, dia menukar pakaian tersebut dengan pakaian lain, yaitu pakaian kesesatan. Kata isytau (membeli) artinya menukar, akar kata syara yang artinya menjual.

7. Q.S.Al-Baqarah (2):282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَعْتُمْ بَدِينَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيخْسٍ مِّنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنَّ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَفِيعُ أَنْ يُعْلَلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ إِلَيْهِ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَفْطَسُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشُّهَادَةِ وَأَذْنَىٰ الْآلِ تَرْتَابًا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَكُلُّ شَيْءًا عَلَيْهِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnyanya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya

mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

Menurut Muhammad Quraish Shihab, QS ayat al-Baqarah (2): 282 mempunyai kedudukan yang strategis yaitu setelah ayat yang menganjurkan bersedekah dan infak (QS. Al-Baqarah : 271-274), ayat yang mengharamkan transaksi riba (QS. Al-Baqarah : 275-279), dan ayat yang menganjurkan pemberian keringanan atau pembagian kepada orang yang berhutang jika mereka tidak mampu membayar hutangnya sampai mereka (debitur) mampu membayarnya atau bahkan lebih baik lagi. bagi debitur untuk bersedekah terhadap sebagian atau seluruhnya. karena debitur tidak mampu mengembalikan pinjamannya, maka mereka mentransaksikannya (QS. al-Baqarah (2): 280).

8. Q.S.Fathir (35):29

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْتَجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Alquran) dan melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi"

Muhammad Quraish Shihab mengartikan kata تجارة dalam ayat ini sebagai "niaga", yaitu ajakan berbisnis dengan Allah yang berjanji tidak akan merugikan orang yang menjadi mitra dagangnya. Hal ini juga mengungkapkan hubungan timbal balik yang terjalin antara Allah dan manusia, yaitu melalui menaati perintahnya untuk mempelajari kitabnya dan berdoa. hasil dari itu akan disumbangkan untuk amal. Begitulah tampilannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil studi pustaka (*Library Research*) yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Al-Qur'an menyebut istilah perniagaan dengan lafadz Tijarah (تجارة) sebanyak delapan kali yang tersebar dalam tujuh surat. Adapun penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan at-tijarah terdapat dalam Q.S.An-Nur (24):37, Q.S.At-Taubah (9):24, Q.S.Ash-Shaff (61):10-11, Q.S.An-Nisa' (4):29, Q.S.Al-Jumu'ah (62):11, Q.S.Al-Baqarah (2):16, Q.S.Al-Baqarah (2):282, dan Q.S.Fathir (35):29.
2. Adapun ayat-ayat yang memberikan kontekstualitas *tijarah* dengan muamalah masa kini, pertama dalam QS. Al-Baqarah/2: 282 berisikan pengajaran dibolehkannya berbisnis non-tunai/utang piutang selain secara tunai, serta dianjurkannya adanya pencatatan dan persaksian (dari orang lain, sebagai bukti) terhadap proses utang-piutang, kedua dalam QS. An-Nisa/3: 29 berisikan agar pihak-pihak yang berbisnis menjauhi perbuatan batil (tidak sesuai tuntunan agama) dan bersikap saling ridho yang dibuktikan dengan ijab kabul sebagai bentuk persetujuan (berbisnis), ketiga pada QS. At-Taubah/9: 24 berisikan agar tidak lebih mencintai perdagangan/bisnis duniawi dari Allah, Rasul dan berjihad dijalanannya, keempat pada QS. An-Nur/24: 37 berisikan agar tidak melupakan zikir, salat dan berzakat dalam kesibukan berbisnis di dunia, kelima pada QS. Ash-Shaf/61:10-11 mengajarkan untuk senantiasa beramal saleh yakni dengan beriman dan berjihad di

jalannya sebagai bentuk perniagaan dari Allah kepada umat manusia agar terselamat dari siksanya, keenam pada QS.Al-Jumu'ah/62:11 mengajarkan untuk tidak meninggalkan ibadah (konteks salat jum'at) karena perniagaan.

3. Transaksi jual beli merupakan hal yang sangat di halalkan oleh Allah SWT dan merupakan hal yang menguntungkan manusia. Pendapat M. Quraish Shihab terhadap jual beli dimasa kini baik melalui sistem jual beli offline ataupun jual dan beli online pada dasarnya memiliki kesamaan, dimana harus memahami rukun dan syarat sahnya suatu transaksi sehingga sah serta dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi sesuai dengan ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim Syeikh, (2020), *'Potret Ukhuwah Islamiyah Dalam Al-Qur'an: Upaya Merajutnya Dalam Kehidupan Umat Islam'*, *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, 16.2, 176 <<https://doi.org/10.22373/jim.v16i2.6567>>.
- Agnesillia Sangga Payung Langi, Muhammad Natsir, and Syamsul Anam,(2022) *'Analisis Pemanfaatan Platform Media Sosial Dalam Perdagangan Pakaian Jadi Di Pertigaan Kampus Universitas'*, *Value Added: Majalah Ekonomi Dan Bisnis*, 18.1 22 <<https://doi.org/10.26714/vameb.v18i1.9629>>.
- Ahmad Royhan Firdausy and Syamhadi, (2023) *'Etika Distribusi Dalam Al-Qur ' an'*, *ILTIZAM: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1.1, 153–76.
- Ahmad zaranggi Ar Ridho, (2022) *'Signifikansi Pemilihan Kata Tijarah Dalam Q.S. Aş- Şaff [61]: 10-11 (Studi Analisis Hermeneutika Ma'nā- Cum-Maghzā)'*, *Ishlah : Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah*, 4.1, 1–14.
- B Satria, S Bahry, and F. Fauzi, (2021) *'Term Tijarah Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Tafsir Al-Munir)'*, *Thullab: Jurnal Riset Dan Publikasi Mahasiswa*, 1.2 , 131-146.
- Betti Anggraini and others, (2022), *Akad Tabarru' & Tijarah: Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*, Bengkulu: Cv. Sinar Jaya Berseri.
- Biografi M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab*, Kajian Al-Quran Dan Tafsir Di Indonesia: 21.
- Hanifiyah Yuliatul Hijriah, *'Spiritualitas Islam Dalam Kewirausahaan'*, *Tsaqafah*, 12.1 (2016), 187 <<https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v12i1.374>>.
- Kamaluddin Kamaluddin, *'Kewirausahaan Dalam Pandangan Islam'*, *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 1.1 (2019), 302–10 <<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/snk/article/view/3632>>.
- Laba Tila and Umi Arifah, *'Kepemimpinan Dalam Bisnis Islam'*, *Jurnal Labatila*, 3.02 (2020), 1–15 <<https://doi.org/10.33507/lab.v3i02.236>>.
- Lukman Fauroni, (2008) *'Tafsir Ayat-Ayat Tentang Konsumsi (Aplikasi Tafsir Ekonomi Al-Qur'an)'*, *Millah*, 8.1, 122–44 <<https://doi.org/10.20885/millah.vol8.iss1.art8>>.
- Nanang Sobarna and Ahmad Hasan Ridwan,(2024) *'Makna Tijarah Dalam Tafsir Ayat Dan Hadits Ekonomi Serta Penerapannya Dalam Praktik Bisnis Islam'*, *Eco-Iqtishodi Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5.2, 145–58.
- Nur Fatin Hafidh, (2021) *'Kajian Kritis Al-Şaiḡi Wa Al-Syitā'ī Dalam 'Ulūm Al-Qur'Ān'*, *Nun*, 7.2 , 349–409.
- Rita Kumala Sari, (2021) *'Penelitian Kepustakaan Dalam Penelitian Pengembangan Pendidikan Bahasa Indonesia'*, *Jurnal Borneo Humaniora*, 4.2, 60–69 <https://doi.org/10.35334/borneo_humaniora.v4i2.2249>.
- Sri Sudarti, (2018) *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Medan: Febi UINSU Press.